

NOMOR URUT-DAFTAR-PASANGAN CALON

2016

Kpt No. 22/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon dan ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No 2 Tahun 2008 ; UU NO. 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No.5 Tahun 2008 ; sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU RI No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.9 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Kpts KIP Kota Langsa No 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Nomor Urut dan Daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2016
 - Lampiran 1 halaman.